



PUTUSAN

Nomor 6485/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Teja binti Nursai, NIK. 3201185709330001, Tempat tanggal lahir Garut, 17 September 1933 (80 tahun) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman di Kp. Babakan Sirna, RT.004 RW.011, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, No. Tlp. 0812 8352 0341 / 0838 6645 7589, selanjutnya disebut **Pemohon**;

dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Isbat Nikah terhadap **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** dengan anak hasil perkawinan **Pemohon (Teja binti Nursai)** dengan **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** bernama :

Miyani binti Misnan, NIK. 3201185001610002, Tempat tanggal lahir Bogor, 10 Januari 1961 (50 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman Kp. Babakan Sirna, RT.004 RW.011, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;



Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Termohon dan Para Saksi serta telah memperhatikan bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal **3 November 2021** telah mengajukan permohonan isbat/pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 6485/Pdt.P/2020/PA.Cbn., tanggal **3 November 2021**, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 1951 di wilayah Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon (**Teja binti Nursai**) dengan **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)**, dengan wali nikah Bapak **Nursai** selaku ayah kandung Pemohon (**Teja binti Nursai**) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) tunai dengan di Hadiri 2 orang saksi yaitu **Bapak Minang** dan **Bapak Sai**;
2. Bahwa, antara Pemohon (**Teja binti Nursai**) dengan **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon (**Teja binti Nursai**) berstatus perawan dan **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** berstatus jejak;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon (**Teja binti Nursai**) dengan **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** telah dikaruniai 1 (satu) orang

2



anak yang bernama **Miyani binti Misnan**, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Januari 1961;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon (**Teja binti Nursai**) dengan **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** tersebut dan selama itu tetap beragama Islam
6. Bahwa, Pemohon (**Teja binti Nursai**) dengan **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Babakan Sirna, RT.004 RW.011, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
7. Bahwa **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** telah meninggal dunia pada hari rabu, 09 Juni 2021 sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cidokom Nomor : 474.3/30/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021;
8. Bahwa semasa hidup **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat sesuai dengan Petikan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : 4595/I.19/Kasad/8/V/1971 tertanggal 31 Agustus 1971;
9. Bahwa semasa hidup **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** adalah penerima pensiun sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00002/0023500;
10. Bahwa, Pernikahan Pemohon (**Teja binti Nursai**) dengan **Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)** yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut tersebut ternyata belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan



sebagai alas hukum untuk mengurus Taspen dan Administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon (**Teja binti Nursai**) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (**Teja binti Nursai**);
 2. Menyatakan sah perkawinan (**Teja binti Nursai**) dengan (**Misnan (Alm) bin Saiman (Alm)**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 1951 di wilayah Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Terhadir hadir-menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengurus secara langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut tetapi tidak berhasil, dan kedua pihak diperintahkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah lebih dahulu;

Bahwa permohonan Isbat Nikah ini dibuat oleh Termohon, bukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon pingsan ketika dihadirkan di persidangan sehingga tidak dapat dimintai tanda tangannya atau cap jempolnya;;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- I. Surat-Surat :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kab. Bogor, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kab. Bogor, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3201182809120011, dengan Kepala Keluarga atas nama Misnan, dan di dalamnya ada nama Pemohon, Teja, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kab. Bogor, tanggal 28-09-2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3201180408100024, dengan Kepala Keluarga atas nama Bahrudin, dan di dalamnya ada nama Termohon, Miyani, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Isteri (KARIS), atas nama nama Pemohon (Teja), yang menerangkan bahwa Pemohon dan Misnan, menikah tanggal 12-10-51 dengan no. Surat Kawin 136052/350, yang dikeluarkan oleh Kodam Siliwangi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.5;
 6. Fotokopi Surat Keputusan, No. KEP. 4595/I-19,KASAD/8/V/1971, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, tanggal 31-8-1971, yang menerangkan bahwa TMT Nopember 1965 s.d.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 1967, Misnan, pension, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), Nomor: 00002/0023500, atas nama Misnan, dan di dalamnya ada nama Pemohon (Teja) dan Termohon (Miyani) dan ada nama 7 anak selain Miyani, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.7;

II. Saksi-Saksi :

1. Machpudin bin Arsan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kp. Babakan Sirna RT 004 RW 011 Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Suami Pemohon Bernama Misnan;
- Bahwa Misnan telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon satu orang, bernama Miyani;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak angkat;
- Bahwa Pemohon dan almarhum belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan almarhum menikah secara agama Islam, dan tidak ada yang keluar dari Islam:
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan almarhum ketika menikah berstatus perjaka ;
- Bahwa almarhum tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap status perkawinan Pemohon dengan almarhum Misnan;

1. Mulyadi bin Asim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kp. Babakan Sirna RT 004 RW 011 Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi adalah anaka angkat bapak Misnan;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Suami Pemohon bernama Misnan;
- Bahwa Misnan telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon satu orang, bernama Miyani;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak angkat;
- Bahwa Pemohon dan almarhum belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan almarhum menikah secara agama Islam, dan tidak ada yang keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan almarhum ketika menikah berstatus perjaka ;
- Bahwa almarhum tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap status perkawinan Pemohon dengan almarhum Misnan;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas,
Termohon membenarkannya

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 24 November 2021, yang ada pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahan Pemohon dan almarhum Misnan bin Saiman dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat, saran, dan pertimbangan kepada Termohon agar mencari bukti pernikahan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga secara yuridis formal Pengadilan Agama Cibinong dapat berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan ini dibuat oleh Termohon, bukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa seandainya permohonan ini di buat oleh Pemohon, yang sedang struk dan tidak dapat tanda tangan, maka cap jempol merupakan jalan keluar pengaturan penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yaitu Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), Nomor: 00002/0023500, atas nama Misnan, dan di dalamnya ada nama Pemohon (Teja) dan Termohon (Miyani) dan ada nama 7 anak selain Miyani, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta bahwa ada nama lain yang tertulis sebagai anak dari Pemohon dan almarhum Misnan bin Saiman, selain Termohon, Miyani, yang tidak dimasukkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak ada satu pun anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat ada itikad kurang baik dari permohonan ini. Selain itu, permohonan ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil lainnya dan bukti-bukti selain bukti-bukti P.1, P.2, dan P.7, tidak dipertimbangkan;

MEMPERHATIKAN : peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan Putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh Dr. Asadurrahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Salam dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, didampingi Rohili, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta

9



dihadiri pula oleh Termohon di luar kehadiran Pemohon;

Ketua Majelis

Dr. Asadurrahman, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H. Abd. Salam

Abdul Basir, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 320.000,- |
| 4. PNBP Panggilan I PT | : Rp | 20.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	=Rp	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)